

## P U T U S A N

Nomor &lt;Prk&gt;/Pdt.G/2020/PTA. Bdg



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMD, bertempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Kartoma, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dian Kartoma & Rekan, beralamat di Wisma NH, Ground Floor Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 2 B-C Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor No.24/II/<Prk>/ Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 19 Februari 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irine Amilia, S.H. dan Elma Zuharmi, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat INDRA JUNAIDI, IRINE AMILIA & REKAN, beralamat di Jalan Abesin No. 24 Kota Bogor (samping Kantor Kecamatan Kota Bogor Tengah), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor No.14/III/<Prk>/ Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2020, semula sebagai

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama:
  - 2.1. **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008;
  - 2.2. **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011;Berada di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat (Terbanding);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 14 Februari 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan menyerahkan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 11 Maret 2020, akan tetapi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 14 April 2020 bahwa Relas Pemberitahuan memori banding tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah virus Covid-19 sehingga dilakukan Karantina Wilayah yang berakibat Juru Sita tidak dapat masuk ke alamat yang akan diberitahukan;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 6 Maret 2020 dan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 14 April 2020 bahwa Relas Pemberitahuan kontra memori banding dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini belum diterima;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr. untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 14 April 2020 Pembanding dan Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1853/Hk.05/ V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas telah diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dyah Indrayani Syamsudin, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Desember 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dan akan mempertimbangkannya

sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan hak asuh anak pada pokoknya Penggugat/Pembanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008, dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2018/PA.Bgr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, telah terjadi perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa sejak bercerai anak-anak ada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding, akan tetapi setelah satu tahun berjalan Penggugat/Pembanding melihat anak-anak tidak dirawat oleh Tergugat/ Terbanding, setiap pulang sekolah anak-anak dititipkan di warung atau rumah tetangga dan makanpun diberi dari tetangga, Tergugat/Terbanding baru pulang sore bahkan sampai malam, demikian juga mata pelajaran di sekolah menurun;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pembanding mengajukan hak asuh kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut dengan alasan:
  - Anak-anak terlantar di bawah asuhan Tergugat/Terbanding;
  - Tergugat/Terbanding tidak mampu merawat/mengasuh anak-anak;
  - Penggugat/Pembanding mampu untuk merawat/mengasuh anak-anak, meskipun Penggugat/Pembanding bekerja, ada ibu kandung Penggugat/Pembanding (nenek anak-anak) yang menjaga anak dan Penggugat/Pembanding mampu untuk menyediakan Pembantu untuk mengurus dan antar jemput anak sekolah/les;
  - Penggugat/Pembanding dan suami menyediakan rumah yang layak untuk anak-anak;
  - Anak-anak masih di bawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Terbanding telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding keberatan apabila hak asuh atas kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding diberikan kepada Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah sepakat bercerai dan tidak akan saling mengganggu, demikian juga anak-anak ikut bersama Tergugat/Terbanding dan tidak akan mempersulit dan akan menjaga silaturahmi antara anak-anak dengan Penggugat/Pembanding (Vide Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding);
2. Bahwa anak-anak lebih memilih ikut bersama Tergugat/Terbanding karena Penggugat/Pembanding lebih memilih pergi bersama-sama laki-laki lain sebagai selingkuhannya, yang kemudian menikah dengan laki-laki tersebut sebelum habis masa iddahnya;
3. Bahwa selama ini anak-anak hidup bersama Tergugat/Terbanding dalam keadaan aman, terawat, tidak ada masalah dalam sekolah maupun lingkungan rumah tempat tinggal, anak-anak bahagia dalam kehidupannya;
4. Bahwa Tergugat/Terbanding mengarahkan anak-anak hidup secara islami, selain mengaji di masjid juga dibimbing oleh guru ngaji dan ikut kegiatan-kegiatan islami (Tahun Baru Islam) 17 Agustusan dan mengikuti perlombaan anak lainnya;
5. Bahwa Tergugat/Terbanding sampai saat ini belum memutuskan untuk menikah lagi dikarenakan mempertimbangan kepentingan anak-anak;
6. Bahwa setiap berangkat dan pulang sekolah anak-anak selalu diantar jemput oleh Mamah XXX yang mana Tergugat/Terbanding menitipkan anak-anak kepadanya karena anaknya satu sekolah dengan anak Tergugat/Terbanding;
7. Bahwa sewaktu-waktu Mamah XXX minta izin kepada Tergugat/Terbanding untuk mengajak anak-anak pergi bermain kerumah

Mamah XXX yang anaknya adalah teman anak-anak Tergugat/ Terbanding, dan Mamah XXX punya warung, disana anak-anak mereka dan anak-anak Tergugat/Terbanding bermain hanya lebih kurang 1 sampai 2 jam saja, kemudian pulang kembali bersama Mamah XXX ke rumah Tergugat/Terbanding;

8. Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan perceraian terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta meninggalkan kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang selanjutnya anak-anak tinggal bersama Tergugat/Terbanding, maka Tergugat/Terbanding selain menjadi ayah sekaligus menjadi seorang ibu bagi kedua orang anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat/Pembanding menurut Hukum Islam sekarang tidak berhak untuk mengajukan hak asuh atau pemeliharaan anak dikarenakan Penggugat/Pembanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan suami dan anak-anak yang masih kecil, pergi bersama laki-laki lain yang sekarang menjadi suaminya;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat/Terbanding mohon:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Tergugat/Terbanding;
- Menetapkan anak-anak yang bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008, dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 berada di bawah asuhan/pemeliharaan Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih harus dibuktikan kebenarannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya

oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah dan harus dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008, dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 adalah anak kandung dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
2. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008, dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 keduanya masih belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah mengenai apakah hak asuh atas anak (hak hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang dilihat dari sisi kepentingan anak dipandang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat/Pembanding ataukah Tergugat/Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I** dan 2) **Anak II**;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas kedua orang anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang

cukup untuk memindahkan hak anak untuk diasuh ibunya tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun **Anak I** dan **Anak II** keduanya belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), namun apabila ternyata Penggugat/Pembanding sebagai ibunya dipandang tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, atau singkatnya dipandang tidak layak dan tidak patut diberikan hak asuh atas anak, maka hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku buruk yang dilakukan Penggugat/Pembanding yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan 5 orang saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding, yang masing-masing bernama 1) **Saksi I**, 2) **Saksi II**, 3) **Saksi III**, 4) **Saksi IV**, 5) **Saksi V**, tidak ada satu keteranganpun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Penggugat/Pembanding yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak, karena keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatakan bahwa anak

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yang bernama **Anak I** dan **Anak II** tinggal bersama Tergugat/Terbanding di rumah Tergugat/Terbanding sendiri dan kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **Anak I** dan **Anak II** tinggal dan dipelihara oleh Tergugat/Terbanding, sehingga bilamana Tergugat/Terbanding sedang bekerja, anak-anak tersebut dititipkan kepada orang lain sebagai tetangganya, baik dalam antar jemput sekolah ataupun sehabis pulang sekolah, keadaan tersebut kurang menjamin keselamatan anak-anak karena usianya masih kecil yang kedua-duanya perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat/Pembanding sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anak-anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik, sehingga harus kehilangan hak kekuasaannya terhadap anak (Vide Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sebaliknya Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibu yang tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anaknya, maka dapat dinyatakan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memisahkan Penggugat/Pembanding dengan

kedua orang anaknya tersebut atau tidak cukup alasan untuk memindahkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa demi untuk kepentingan anak-anak yang masih belum mumayyiz, hak asuh atas mereka lebih layak diberikan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 diberikan kepada Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding atas hak asuh atas anak yang bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 saat ini berada di bawah asuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat/Terbanding, maka sudah seharusnya Tergugat/Terbanding dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding dalam petitumnya tidak minta dwangsom, akan tetapi dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan agar pihak yang dihukum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b) dan berdasarkan hasil RAKERNAS

Mahkamah Agung RI. Tahun 2012 bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum Tergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom, oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hak ex officio untuk memberlakukan dwangsom terhadap Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat/Terbanding terlambat melaksanakan putusan a quo, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan inkraht (berkekuatan hukum tetap) sampai dengan dilaksanakan putusan a quo;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tidak memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutantis mutandis dianggap termuat kembali dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan alasan karena sejak Tergugat Rekonvensi/Pembanding bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan yang baik bersama Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan pada kediaman yang baik sehingga memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara baik pula, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak karena perilakunya yang tidak baik;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh atas atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 yang diajukan dalam perkara rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara konvensi, sehingga gugatan tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi yang pada pokoknya menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 diberikan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan ditolak dan karenanya pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua orang anak yang bernama 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**,

perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, demikian juga biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/ PA.Bgr. tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang masing-masing bernama  
1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan  
2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011, dengan perintah agar Penggugat/Pembanding tetap memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu-waktu

tertentu yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan: 1) **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2008 dan 2) **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 22 Agustus 2011 kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan diktum Amar Putusan No. 3 (tiga) di atas sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dengan dilaksanakan;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg tanggal 15 Mei 2020, dengan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00       |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00       |
| 3. Biaya Materai      | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                | : Rp150.000,00       |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**AGUS ZAINAL MUTAQIEN**

